

BUPATI SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

- 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 7);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 memuat laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp.	2.585.188.972.667,12
b.	Belanja Daerah	Rp.	2.597.264.241.457,00
	Defisit	Rp.	(12.075.268.789,88)
C.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan	Rp.	453.917.292.585,41
	2. Pengeluaran	Rp.	30,300,000.000,00
	Pembiayaan Neto	Rp.	423.617.292.585,41
d.	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	411.542.023.795,53

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Pendapatan Daerah setelah
 Perubahan
 Realisasi
 Selisih Lebih
 Rp. 2.469.863.466.720,00
 Rp. 2.585.188.972.667,12
 Rp. 115.325.505.947,12
- h. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah dengan rincian sebagai
 - 1. Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 2.892.381.009.858,00

	2. Realisasi	Rp. 2.597.264.241.457,00
0	Selisih Kurang	Rp. (295.116.768.401,00)
C.	99	
	1. Defisit setelah Perubahan	Rp. (422.517.543.138,00)
	2. Realisasi	Rp. (12.075.268.789,88)
1	Selisih Lebih	Rp. 410.442.274.348,12
d,	Selisih anggaran dengan realisasi pemb	piayaan daerah dengan rincian
	sebagai berikut :	
	1. Penerimaan Pembiayaan	
	 a) Anggaran Penerimaan Pembiayaar Setelah Perubahan 	
	b) Realisasi	Rp. 453.817.543.138,00
	Selisih Lebih	Rp. 453.917.292.585,41
	2. Pengeluaran	Rp. 99.749.447,41
	a) Anggaran Pengeluaran Pembiayaa	n
	Setelah Perubahan	Rp. 31.300.000.000,00
	b) Realisasi	Rp. 30.300.000.000,00
	Selisih Kurang	Rp. (1.000.000.000,00)
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pen	nbiayaan Neto dengan rincian
	sebagai berikut :	asiayaan iveto dengan inician
	1. Anggaran pembiayaan neto	
	Setelah Perubahan	Rp. 422.517.543.138,00
	2. Realisasi	Rp. 423.617.292.585,41
	Selisih Lebih	Rp. 1.099.749.447,41
	Pasal 4	
	rasai 1	
	raca sebagaimana dimaksud dalam Pasa	al 1 huruf b per 31 Desember
	23, sebagai berikut :	
	Jumlah Aktiva	Rp. 3.942.406.550.464,58
	Jumlah Utang	Rp. 66.443.304.584,19
C.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.875.963.245.880,39
	Pasal 5	
	ooran Operasional sebagaimana dimaksu	d dalam Pasal 1 huruf c per 31
De	sember 2023 adalah sebagai berikut:	
a.	Jumlah Pendapatan Laporan Operasion	
b.	Jumlah Beban Laporan Operasional	Rp. (2.284.578.563.880,34)
c.	Defisit dari Operasi	Rp. (35.817.254.884,97)
d.	Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp. 22.400.476,68
e.	Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. (35.794.854.408,29)
f.	Pos Luar Biasa	Rp. (556.695.750,00)
g.	Defisit Laporan Operasional	Rp. (36.351.550.158,29)
	Pasal 6	
T -	naman Damahahan Galda Angganan Labib	sahagaimana dimaksud dalam
	poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih sal 1 huruf d per 31 Desember 2023 adala	
rd	Sal I murur u per 31 Desember 2023 auara	Dn 416 917 543 138 41

416.217.543.138,41

(416.217.543.138,41)

411.542.023.795,53

0,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Koreksi kesalahan

b.

C.

e.	Lain-lain	Rp.	(624.252.140,37)
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	410.917.771.655,16

Pasal 7

Laporan Perubahan	Ekuitas	schagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	1	huruf e
per 31 Desember 20	23 adala	h sebagai beri	kut :				

a.	Ekuitas Awal	Rp.	3.672.579.470.574,37
b.	Defisit Laporan Operasional		(36.351.550.158,29)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/F	Kesala	ahan Mendasar :
	- Koreksi Nilai Aset Tetap		

***	Koreksi Nilai Aset Tetap		
	Tahun Sebelumnya	Rp.	(131.958.958,43)
90%	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan		(
	Tahun Sebelumnya	Rp.	11.822.599,17
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan		,
	Karena Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp.	238.143.650.397,57
	Koreksi Nilai Kewajiban Jangka Pendek		
	Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tak		
	Berwujud	Rp.	
	1.711.811.426,00		

d. Ekuitas Akhir Rp. 3.875.963.245.880,39

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023	Rn	416.217.543.138,41
b.	Arus Kas dari aktivitas Operasi	Rp.	224.394.542.046,75
C.	Arus Kas dari aktivitas Investasi	Rp.	(229.494.839.033,00)
d.	Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	Rp.	99.749.447,00
e.	Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	(54.174.122,00)
f.	Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
	Tahun Lalu	Rp.	0,00
g.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
h.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember		
	Tahun 2023	Rp.	411.162.821.477,16

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

	Lampiran I.2	:	Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
	Lampiran I.3	:	pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
	Lampiran I.4		menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II		Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
C.	Lampiran III		Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV		Laporan Perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V		Neraca;
f.	Lampiran VI		Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII		Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII		Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Define Delevis 1 ' Delevis Delevis
	1		Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	
1.	Lampiran XII		Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
1.	•	٠	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Ο.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII		Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
S.	Lampiran XIX	*	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan
			Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran XX.2	*	Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi)

Pasal 11

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 8 Juli 2024

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SHEWDINA tama Madya
NIP 19650808 199003 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 83-2/2024